

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan pendekatan penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian Hukum empiris, menurut Muhaimin, Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. Seperti melakukan wawancara langsung kepada ulama yang ada di Kota Banjarmasin.<sup>1</sup>

##### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>2</sup> Penulis akan melakukan pendekatan penelitian kepada para ulama Kota Banjarmasin dengan menekankan pada pemahaman subjektif dan makna yang diberikan oleh ulama tersebut terkait penelitian penulis, yakni zakat atas *crypto asset*.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105-106.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di Kota Banjarmasin. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena sebagaimana yang telah diuraikan di latar belakang, bahwa para ulama Kota Banjarmasin masih berbeda pendapat mengenai kebolehan dalam melakukan zakat atas *crypto asset*, oleh karenanya penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Banjarmasin tersebut.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

#### **a. Data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber utama di lapangan, berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan penulis, Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara untuk mengetahui persepsi dan argumentasi hukumnya. Wawancara disini akan dilakukan kepada para ulama pimpinan, pengajar pesantren yang ada di Kota Banjarmasin untuk zakat atas *crypto asset* yang penulis angkat.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan langsung dari subjek penelitian. Adapun yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang datanya itu meliputi, melalui dokumen, jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya untuk melengkapi data sekunder yang penulis ambil nantinya.

Penulis akan mengambil data sekunder di dalam buku Fiqih kontemporer yang berhubungan dengan zakat atas *crypto asset*.

## 2. Sumber Data

Menurut muhaimin Sumber data yakni data yang diperoleh dari sumber utama.<sup>3</sup> Adapun sumber data yang penulis tulis ada dua macam yakni informan dan dokumen.

### a. Informan

informan dalam penelitian ini adalah ulama di Kota Banjarmasin sebanyak 5 orang. Kualifikasi ulama yang dimaksudkan di Kota Banjarmasin ini adalah yang lulusan S1 serta mengajar di beberapa pondok pesantren yang ada di beberapa Kota Banjarmasin. Adapun alasan memilih ulama pondok pesantren di Kota Banjarmasin karena mereka memiliki pemahaman mendalam sama halnya dengan ulama MUI, ulama ponpes tersebut terbuka mengenai fiqih muamalah dan sangat relevan dalam menjawab isu komtemporer seperti zakat atas *crypto asset* yang penulis teliti.

### b. Dokumen

dokumen dalam penelitian ini penulis akan melengkapi sumber data tersebut dengan buku, jurnal, Al-Qur'an, Hadis, peraturan menteri perdagangan, serta undang-undang yang akan penulis buat di dalam penelitian tersebut.

---

<sup>3</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 89.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah:<sup>4</sup>

1. Wawancara, adalah cara pengumpulan data yang dipakai penulis untuk mendapatkan informasi lisan melalui percakapan secara langsung dengan seseorang yang memberikan keterangan.” Melalui wawancara dengan ulama, penulis menggali secara mendalam dan konkret bagaimana respon ulama Kota Banjarmasin terhadap zakat atas *crypto asset* ini.
2. Studi dokumen, studi dokumen adalah tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada dan pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>5</sup> Adapun studi dokumen yang dilakukan penulis yakni berupa sumber tertulis, UU, Permen, Fatwa MUI, yang memberikan informasi bagi penulis untuk penelitian.

## E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, adalah proses meninjau ulang data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dalam suatu penelitian untuk membantu dalam mempersiapkan dan mengidentifikasi kekurangan;
- b. Klasifikasi data merupakan langkah untuk menyusun data secara sistematis dalam penelitian ini. Hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti pernyataan dalam rumusan

---

<sup>4</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018) hlm. 132.

<sup>5</sup> Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 391.

masalah, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penulis;

- c. Verifikasi adalah proses memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keabsahan sesuai dengan harapan penulis;
- d. Matriks adalah data yang disajikan dalam bentuk kolom dan baris tertentu untuk menyederhanakan data yang diperoleh dalam penelitian, sehingga mempermudah analisis.

## **2. Teknik Analisis Data**

Menurut muhaimin, teknik analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>6</sup> Adapun teknik analisis yang penulis rencanakan, yakni menganalisis hasil wawancara dengan ulama Kota Banjarmasin mengenai zakat atas *crypto asset* dan juga menyeleksi dokumen dan referensi dari Al-Qur'an, hadist, internet serta Fatwa MUI yang berhubungan dengan penelitian penulis.

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 104-105.